

O. CONTOH FORMAT NASKAH KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
UNILATERAL
antara
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL
dan
..... (1)

NOMOR: (2)

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL dan:

Nama Wajib Pajak : (3)
yang selanjutnya disebut WAJIB PAJAK

Nomor Pokok Wajib Pajak : (4)

Alamat : (5)

telah mencapai kesepakatan untuk membentuk Kesepakatan Harga Transfer Unilateral dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahun Pajak yang Dicakup
Kesepakatan Harga Transfer ini berlaku selama Periode Kesepakatan Harga Transfer mulai dari (6) sampai dengan (7).
Selain periode tersebut di atas, Kesepakatan Harga Transfer ini juga disepakati untuk dapat diberlakukan untuk tahun pajak (8).
2. Transaksi yang Dicakup
WAJIB PAJAK adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha (9).
Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer untuk kepentingan penerapan metode Penentuan Harga Transfer (yang diuraikan dalam butir 3) adalah sebagai berikut:
 - a. transaksi (10)
kepada/dari*) (11) di
..... (12);
 - b. dst.
3. Metode Penentuan Harga Transfer yang Disepakati
Harga atau laba yang diterima/diperoleh dari Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam butir 2 harus sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm's length principle*) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

Dalam penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm's length principle*), telah disepakati metode Penentuan Harga Transfer sebagai berikut:

- a. untuk transaksi (13) metode Penentuan Harga Transfer adalah..... (14), indikator tingkat laba (*profit level indicator*/PLI) (15) dan pihak yang diuji indikator Harga Transferya (*tested party*) WAJIB PAJAK/..... (16)*).
Nilai indikator Harga Transfer yang harus dicapai dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer tersebut adalah sebesar (17) untuk tahun pajak (18);
- b. dst.

4. Prosedur Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer

Dengan memperhatikan asumsi kritis yang disebutkan dalam butir 5/6*), WAJIB PAJAK akan melakukan penyesuaian berupa *compensating adjustment* pada akhir tahun pajak dalam hal diperlukan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak yang dilaporkan agar sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyesuaian positif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih kecil daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK wajib melakukan penyesuaian positif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer.
- b. penyesuaian negatif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih besar daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK berhak melakukan penyesuaian negatif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer.
- c. penyesuaian yang dilakukan harus dicantumkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dilaporkan selama Periode Kesepakatan Harga Transfer.

5. Prosedur Pelaksanaan Pemberlakuan Mundur **)

WAJIB PAJAK akan melakukan penyesuaian berupa *compensating adjustment* pada tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur dalam hal diperlukan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak yang telah dilaporkan agar sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyesuaian positif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB

PAJAK lebih kecil daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK wajib melakukan penyesuaian positif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer.

- b. penyesuaian negatif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih besar daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK berhak melakukan penyesuaian negatif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer.
- c. penyesuaian yang dilakukan harus dicantumkan dalam pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dilaporkan untuk tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur.

6. Asumsi Kritis

Asumsi kritis yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer ini adalah sebagai berikut:

- a. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas ketentuan kontraktual terkait Transaksi Afiliasi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- b. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas aktivitas bisnis dan fungsi yang dilakukan oleh WAJIB PAJAK dan/atau Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi, dengan memperhatikan aktiva yang digunakan dan risiko yang diasumsikan terjadi dan ditanggung oleh para pihak tersebut selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- c. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas karakteristik transaksi serta karakteristik dari WAJIB PAJAK dan/atau Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- d. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas kondisi ekonomi atau peraturan pemerintah yang dapat memengaruhi aktivitas usaha dan Penentuan Harga Transfer dari WAJIB PAJAK dan/atau Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- e. dst.

7. Dokumen Penentuan Harga Transfer

- a. WAJIB PAJAK wajib melaksanakan Kesepakatan Harga Transfer tersebut dalam menentukan penghasilan kena pajak.
- b. WAJIB PAJAK wajib mendokumentasikan pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer di dalam Dokumen Penentuan Harga Transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

8. Peninjauan Kembali/Pembatalan Kesepakatan Harga Transfer
Kewenangan untuk meninjau kembali atau membatalkan Kesepakatan Harga Transfer sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
9. Kerahasiaan
Seluruh informasi dan/atau bukti atau keterangan yang disampaikan oleh WAJIB PAJAK terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer dilindungi kerahasiaannya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
10. Kewajiban Penyimpanan Buku, Catatan, dan Dokumen
WAJIB PAJAK harus menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam pembentukan Kesepakatan Harga Transfer sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Dalam hal diminta dalam pelaksanaan evaluasi Kesepakatan Harga Transfer, buku, catatan, dan dokumen tersebut harus diserahkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan. Kesepakatan Harga Transfer ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.

Ditandatangani di Jakarta pada (19)

DIREKTUR

PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

WAJIB PAJAK,

..... (20)

..... (21)

Keterangan:

*) cantumkan hanya keterangan yang sesuai.

***) butir dan paragraf yang terkait dengan Pemberlakuan Mundur hanya dicantumkan apabila dalam Kesepakatan Harga Transfer disepakati Pemberlakuan Mundur.

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT NASKAH KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam negeri yang mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Kesepakatan Harga Transfer Unilateral.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam negeri yang mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak yang mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat domisili Wajib Pajak dalam negeri yang mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (7) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (8) : Diisi dengan tahun-tahun pajak sebelum Periode Kesepakatan Harga Transfer dalam hal disepakati adanya Pemberlakuan Mundur.
- Nomor (9) : Diisi dengan uraian umum secara singkat, padat, dan jelas mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jenis Transaksi Afiliasi.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi.
- Nomor (12) : Diisi dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat Pihak Afiliasi berdomisili.
- Nomor (13) : Diisi dengan jenis Transaksi Afiliasi.
- Nomor (14) : Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer.
- Nomor (15) : Diisi dengan indikator tingkat laba atau *profit level indicator* (PLI). Bagian ini dapat dikosongkan dalam hal metode yang diusulkan tidak memerlukan PLI.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi.
- Nomor (17) : Diisi dengan rentang kewajaran.
- Nomor (18) : Diisi dengan Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya Kesepakatan Harga Transfer Unilateral.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wakil dari Wajib Pajak.